

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat Islam seharusnya kita menjalani kehidupan ekonomi kita sesuai dengan tutunan Al-Qur'an dan Sunnah yaitu sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Dalam ekonomi Islam, salah satu pilar ekonomi Islam adalah moral seorang individu atau kelompok. Esensi dari moral Islam adalah tauhid yang berimplikasi bahwa peranan Allah adalah mutlak pada seluruh aspek ekonomi.²

Seseorang yang dapat menerapkan moral Islam dalam aspek ekonomi dengan baik maka dapat dengan baik pula seseorang tersebut berekonomi. Dalam ekonomi Islam, seorang manusia harus memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam sehingga dapat melahirkan seseorang yang bermoral Islam yaitu seseorang yang tergolong sebagai *homo islamicus* yang berarti individu yang berorientasi pada *falah*, bukan seseorang tergolong sebagai *homo economicus* yang berarti individu yang berorientasi

¹ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 19.

² Ibid, hal. 90.

pada material saja.³ Ketika seseorang dapat menerapkan sebagai seseorang yang memiliki sifat *homo islamicus* atau seorang individu yang berorientasi pada *falah*, maka dapat terwujudlah perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun dewasa ini kita kurang menyadari bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita termasuk aspek ekonomi dan keagamaan, sebagian umat muslim Indonesia masih tidak dapat terhindar dari lembaga keuangan atau perbankan konvensional yang pada dasarnya menggunakan sistem bunga. Dengan ditunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya 5% dari data pangsa pasar perbankan keseluruhan, padahal jumlah penduduk muslim Indonesia mendominasi lebih dari 80% dari total jumlah penduduk Indonesia. Contoh ketidaksadaran penduduk muslim Indonesia tersebut adalah dalam pengadaan kegiatan keagamaan atau penggalangan dana untuk kegiatan keagamaan, umat muslim di Indonesia masih banyak yang menggunakan jasa perbankan konvensional.

Padahal dengan menggunakan jasa perbankan konvensional tersebut berarti kita telah melanggar larangan Allah dengan menumbuhkan dan menyuburkan riba.⁴ Di dalam Al-Qur'an pada penggalan ayat 275 Q.S Al-Baqarah sudah tertera jelas firman Allah yang melarang riba :

³ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 20.

⁴ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 62.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (البقرة: ۲۷۵)

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:275).

Terdapat beberapa pendapat yang berkembang di Indonesia tentang lembaga keuangan yang terkait dengan bunga bank adalah riba. Diantaranya yaitu Ijtima Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik

pembungaan adalah haram.⁵ Selanjutnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah, tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram sesuai dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' terdapat beberapa perbedaan pendapat, meski seperti itu *lajnah* memutuskan bahwa bunga bank adalah haram. Selain itu, pada sidang ke-dua Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970 di Pakistan telah menyepakati bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah, sehingga dengan itu segera didirikanlah lembaga perbankan berbasis syariah.⁶

Beroperasinya lembaga perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tahun 1992. Dengan itu berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai alternatif sistem keuangan dan perbankan baru yang sesuai dengan syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan bebas dari unsur riba (bunga bank).⁷ Berdirinya Bank Muamalah Indonesia diikuti oleh berdirinya beberapa BPRS. Dan yang membanggakan bahwa pada tahun 1997 saat krisis ekonomi moneter melanda Indonesia perbankan syariah kita ini mampu bertahan dan tidak gulung tikar seperti perbankan konvensional lainnya.

⁵ Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 119.

⁶ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 63.

⁷ A. Aziz, Sistem Ekonomi Islam Solusi Perekonomian Indonesia, *Iqtisodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 2017, hal. 5.

Melihat hal tersebut dan juga adanya dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kini dapat kita rasakan semakin kuatnya eksistensi perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan tidak kalahnya perkembangan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah berdiri jauh sebelum berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Hingga Juli tahun 2017 berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), dapat kita ketahui banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yaitu sebanyak 13 BUS, dengan KPO/KC sebanyak 472 kantor, KCP/UPS sebanyak 1.188 kantor, dan KK sebanyak 189 kantor. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu sebanyak 21 UUS dengan KPO/KC sebanyak 151 kantor, KCP/UPS sebanyak 135 kantor, dan KK sebanyak 50 kantor. Sementara itu jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebanyak 167 BPRS, dengan KPO/KC sebanyak 101 kantor dan KK sebanyak 188 kantor.

Begitu pula pada wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) hingga Juli 2017, dapat kita ketahui banyaknya jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) di Jawa Tengah yaitu sebanyak 146 kantor BUS dengan KPO/KC sebanyak 39 kantor, KCP/UPS sebanyak 87 kantor, dan KK sebanyak 20 kantor. Sedangkan untuk jumlah jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu sebanyak 38 kantor UUS dengan KPO/KC sebanyak 18 kantor, KCP/UPS sebanyak 12 kantor, dan KK sebanyak 8 kantor. Namun sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu sebanyak 26 BPRS pada Juni 2017.

Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa kabupaten didalamnya, salah satunya yaitu Kabupaten Karanganyar yang terletak di wilayah karisidenan Surakarta atau Solo Raya. Menurut pengamatan peneliti, Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki beberapa industri lembaga jasa perbankan syariah baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dilansir pada media masa online Republika.com, dalam diskusi pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) ke XVI di Universitas Sebelasa Maret Surakarta (UNS), Laksono Dwi Onggo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Raya mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Solo Raya

termasuk Kabupaten Karanganyar di dalamnya, perlahan terus mengalami kemajuan. Dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah di Solo Raya kini telah terdapat 13 kantor cabang dan 29 kantor cabang pembantu Bank Umum Syariah. Selain itu terdapat 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan 5 unit usaha syariah.


Namun dengan banyaknya jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia termasuk juga pada Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Kabupaten Karanganyar, hal tersebut kurang dibarengi dengan pengetahuan yang baik dari masyarakat terhadap perbankan. Salah satunya yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat untuk memperoleh informasi tentang lembaga perbankan syariah. Kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memperoleh informasi sangat dibutuhkan guna terciptanya pengetahuan yang baik mengenai lembaga perbankan syariah.

Komponen masyarakat yang memiliki potensi untuk berperan aktif dalam memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki adalah sekelompok pemuda berusia produktif.⁸ Berdasarkan data yang ada Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030, dimana Indonesia akan mendapatkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan produktif lebih besar dibandingkan

⁸ A. B. Widyanto, Pemuda Dalam Perubahan Sosial, *Jurnal Historia Vitae*, 24(2), 2010, hal.3.

penduduk usia tidak produktif.⁹ Dengan data tersebut dapat diprediksikan bahwa Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk bekerjasama dalam memperbaiki segala sistem yang ada termasuk sistem ekonomi, keuangan dan perbankan.

Penduduk dengan rata-rata usia produktif yang lebih tinggi dibanding dengan usia anak-anak dan lansia dengan mayoritas penduduk beragama Islam ditemukan dalam data statistik Kabupaten Karanganyar dibawah ini



Sumber : <http://www.karanganyarkab.go.id/>, 2017.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Menurut Usia

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Menurut Agama

Wilayah	Agama (Jiwa)					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Kabupaten Karanganyar	838576	20648	1197	262	346	1

Sumber : <https://karanganyarkab.bps.go.id/>, 2017.

⁹ <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/jokowi-indonesia-mendapat-bonus-demografi-tahun-2020-sampai-2030>, diakses pada tanggal 26 September 2017.

Dengan adanya data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata penduduk terkategori pemuda tersebut tidak heran jika di Kabupaten Karanganyar banyak ditemukan kelompok-kelompok atau organisasi pemuda. Salah satunya yaitu kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar, kurang lebih terdapat 10 kelompok atau organisasi pemuda Islam di Kabupaten Karanganyar.

Seorang pemuda beragama Islam yang masuk ke dalam sebuah kelompok atau organisasi berlatar belakang Islam seharusnya memiliki tingkat religiusitas yang baik dan mengerti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena seharusnya mereka lebih banyak mendapatkan ilmu religiusitas daripada masyarakat awam, tentang hal tersebut atau hal lain yang tentunya berkaitan dengan praktik di dunia yang salah satunya bisa mereka dapatkan melalui beberapa kegiatan dalam kelompoknya. Religiusitas tersebut hendaknya dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi.

Di dalam aspek ekonomi, seorang muslim yang bermoral Islam yaitu seseorang yang tergolong sebagai *homo islamicus* yang berarti individu yang berorientasi pada *falah* (kebahagian dunia dan akhirat) dalam berekonomi.¹⁰ Jika sifat *homo islamicus* tersebut dapat diterapkan dengan baik pada diri seluruh umat muslim, maka dapat terwujudlah perekonomian yang sesuai

¹⁰ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 20.

dengan ajaran Islam. Salah satu basis kebijakan perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam adalah penghapusan riba.¹¹ Jalan alternatif untuk menghindari atau penghapusan riba salah satu adalah adanya lembaga keuangan berbasis syariah khususnya lembaga perbankan syariah. Usaha kita sebagai umat Islam untuk mengimplementasikan penghapusan riba adalah berusaha mengenal, mengetahui, dan menggunakan jasa keuangan berbasis syariah salah satunya yaitu lembaga perbankan syariah. Sehingga dengan hal tersebut akan dapat terpenuhi basis kebijakan ekonomi Islam.

Sehingga jika para pemuda Islam Kabupaten Karanganyar telah menerapkan sifat *homo islamicus* dalam berekonomi sehingga mengerti dan berupaya menghindari riba dengan memiliki pengetahuan tentang jasa lembaga perbankan syariah, maka mereka akan dapat ikut serta dalam menyebarluaskan dan memperkenalkan jasa lembaga perbankan syariah yang terhindar dari riba tersebut kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar. Selain itu supaya lembaga perbankan syariah lebih dikenal dan berkembang di masyarakat Kabupaten Karanganyar sehingga menjadi jalan alternatif menghindari riba, lembaga perbankan syariah Kabupaten Karanganyar dalam menyebarluaskan produknya perlu memanfaatkan keberadaan kelompok

¹¹ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 71.

acuan utamanya keluarga atau kelompok studi atau kajian keislaman yaitu kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar.¹²

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dalam penelitian akan dibahas mengenai bagaimana pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang perbankan syariah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai objek penelitian karena kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar memiliki potensi untuk ikut serta mengembangkan perbankan syariah melalui pengetahuan mereka tentang lembaga perbankan syariah. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGETAHUAN KELOMPOK PEMUDA ISLAM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang perbankan syariah ?

¹² Nisak, A., Saryadi, S., & Suryoko, S, Pengaruh Kelompok Acuan Dan Pengetahuan Tentang Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syari'ah Semarang, *dalam Undip E-Jurnal System Portal*, 2(1), 2013, hal. 6.

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang akan penulis paparkan mencakup sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan keilmuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai bagaimana pengetahuan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya, yang dimana objek dalam penelitian ini adalah kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemuda Islam Kabupaten Karanganyar agar pengetahuan yang didapat bisa benar-benar diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik kepada diri sendiri maupun masyarakat luas. Sebagai kajian penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan tentang lembaga perbankan syariah. Selain itu juga untuk lembaga perbankan syariah agar lebih mampu memperkenalkan, meliterasi dan mengedukasi masyarakat tentang apa dan bagaimana itu lembaga perbankan syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

BAB III: METODE PENELITIAN. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitiannya, lokasi dan subyek penelitian, populasi dan sampel, sumber

data, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian serta analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi Hasil penelitian yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi Karakteristik Responden, dan Hasil Analisa Data yang berisi Pengetahuan Kelompok Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar Tentang Lembaga Perbankan Syariah dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Kelompok Pemuda Islam Lembaga Perbankan Syariah. Serta Pembahasan yaitu mengenai Pengetahuan Kelompok Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar Tentang Lembaga Perbankan Syariah dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Kelompok Pemuda Islam Lembaga Perbankan Syariah.

BAB V: PENUTUP. Berisi Kesimpulan, Saran-saran dari penulis, dan Penutup.